



## Peranan Promosi dalam Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Studi Kasus di BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Palembang

Triana Agustini <sup>1)</sup> Raisa Putra <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Ekonomi, Universitas Tamansiswa Palembang*

Email: <sup>1)</sup> [ana.djamaah01@gmail.com](mailto:ana.djamaah01@gmail.com)

### How to Cite :

Agustini, T., Putra, R. (2022). Peranan Promosi dalam Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Studi Kasus di BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Palembang. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>

### ARTICLE HISTORY

Received [10 Februari 2022]

Revised [23 Maret 2022]

Accepted [30 Maret 2022]

### KEYWORDS

Promotional Role,  
Case Study Employment  
Social Security  
Implementation  
Program,  
BPJAMSOSTEK

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, Keterbukaan, kehati-hatian, Akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan tersebut. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat untuk jumlah penduduk Sumatera Selatan terdapat lebih 8,5 juta, per Februari 2020 terdiri dari angkatan kerja berjumlah 4,33 juta, yang bekerja sebanyak 4,16 juta dalam sektor formal, sedangkan dalam sektor informal dibidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 163.291. Melihat dari data BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang saat ini peserta yang mengikuti program BPJamsostek baru mencapai 2.3 juta pekerja (27%) dari jumlah total potensi pekerja mencapai 8.5 juta orang pekerja (se Sumbagsel), baik itu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan Jasa Konstruksi (Jakon). Khusus kepesertaan coverage share untuk di provinsi Sumatera Selatan dengan rincian 2.916.275 peserta, dan kepesertaan dari total keseluruhan se-Sumbagsel 7.952.597 (angka ini sudah termasuk provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung).

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the effect of promotion in order to increase community participation in the program of administering employment social security. The BPJS Employment Program is a social security program provided to workers. Based on Article 4 of Law no. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies, BPJS Organizes a national social security system based on the principles: mutual cooperation, non-profit, openness, prudence, accountability, portability, mandatory membership, mandated funds, and the results of the management of the Social Security Fund are used entirely for program development and to the greatest extent possible. The Central Statistics Agency of South Sumatra Province noted that for the population of South Sumatra there were more than 8.5 million, as of February 2020 consisting of a workforce of 4.33 million, who worked as many as 4.16 million in the formal sector, while in the informal sector in the

*micro-enterprise sector. small and medium enterprises (MSMEs) as many as 163,291. Looking at data from BP Jamsostek Palembang Branch, currently participants who follow the BPJamsostek program have only reached 2.3 million workers (27%) of the total number of potential workers reaching 8.5 million workers (in Sumbagsel), both Wage Recipients (PU), Non-Wage Recipients (BPU) and Construction Services (Jakon). Specifically for the coverage share participation for the province of South Sumatra with details of 2,916,275 participants, and the total participation in South Sumatra 7,952,597 (this figure includes the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung).*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini organisasi pemasaran beraneka-ragam sesuai dengan bentuk bisnis/kegiatan atau produk/jasa perusahaan. Ada perusahaan yang hanya memiliki organisasi pemasaran, yang sederhana, dan ada pula yang rumit. Sebagai bagian dari organisasi perusahaan, organisasi pemasaran berfungsi sebagai penghubung antara pihak produsen dan pasar sebagai sasaran perusahaan atau lembaga. Organisasi ini secara strategis menunjang tercapainya sasaran kegiatan bisnis, terutama untuk menyampaikan produk atau jasa. Kepuasan konsumen (nasabah/klien/peserta) atas produk atau jasa merupakan sasaran utama kegiatan bisnis. Terbentuknya citra produk/jasa pada target pasar juga sangat tergantung pada kemampuan organisasi pemasaran dalam melakukan fungsinya, antara lain dalam bentuk promosi atau penjualan yang efektif. (Nangoi, 1988, 110-111)

Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang masih relatif baru. Ia memiliki sejumlah perbedaan dengan pemasaran barang yang sudah umum dikenal. Oleh karena itu, pengertian pemasaran jasa yang baik perlu didukung dengan pengertian mengenai jasa itu sendiri; aspek-aspek yang menciptakan peluang pemasaran jasa serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa itu, serta elemen- elemen apa yang mengisi sistem dan bauran pemasaran jasa. (Yazid, 2003, 2)

Para ahli pemasaran berorientasi pada produk berwujud hasil manufakturing, seakan-akan lupa mengkaji pemasaran jasa. Pemasaran jasa dewasa ini memerlukan konsep baru, atau menerapkan pendekatan pemasaran yang sama dengan produk berwujud, dengan gagasan marketing mixes diterapkan juga pada pemasaran jasa, marketing mix berasal dari pemikiran pemasaran barang berwujud. orang menambahkan kata berwujud dan tidak berwujud, untuk membedakan produk fisik dan produk jasa, maka produk berupa jasa dikatakan produk tak berwujud. Sedangkan untuk produk fisik dinamakan produk berwujud atau produk saja. Perbedaan lainnya pada umumnya tidak ada kontak langsung antara produsen produk dengan pemakainya atau konsumen, sedangkan pada pemasaran jasa terjadi banyak kontak langsung. Bahkan penilaian terhadap suatu jasa amat ditentukan pada bagaimana jasa itu diberikan pada kontak tersebut. kontak manusia merupakan inti dari kebanyakan sistem jasa. Orang sudah terbiasa menyebut jasa sebagai produk juga misalnya produk perbankan, produk asuransi, produk hukum, dan lain sebagainya (Darmawi, 2004, 189-190)

Produk Jasa seperti asuransi adalah produk finansial yang berguna untuk melindungi diri dari resiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, proteksi yang diberikan asuransi tentunya akan membuat kita berpikir lebih tenang dan mampu bekerja secara maksimal. Siapa yang bisa menyangka suatu saat tiba-tiba rumah kebakaran, atau mengidap penyakit tertentu yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang tak murah. Semua resiko tersebut harus kita kelola agar terhindar dari kerugian finansial. Sehingga membeli polis asuransi adalah pilihan yang paling tepat. berikut 5 jenis produk asuransi :

1. Asuransi mobil memberi perlindungan terhadap mobil pribadi dari resiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan..

2. Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak, dimana saat ini di tengah mahalnnya biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
3. Asuransi properti yaitu nantinya akan melindungi rumah dan bangunan milik peserta dari resiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk bangunan yang sudah jadi dan ditempati. Tapi juga untuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala biaya yang timbul akibat resiko kerusakan yang terjadi
4. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika terjadi resiko kematian pada pemegang polis. Asuransi ini tentunya akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika peserta tutup usia
5. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap resiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat asuransi. Saat ini, pemerintah telah memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). (<https://www.cermati.com/artikel/5-jenis-produk-asuransi-yang-penting-anda-miliki>, Diakses tanggal 20 Maret 2021 )

Saat ini umumnya masyarakat sudah sangat mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan belum secara menyeluruh mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kecuali bagi kalangan pengusaha dan pekerja. Sejak 2014 Perusahaan Terbatas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PT. JAMSOSTEK) dari Badan Usaha Milik Negara bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (disingkat BP Jamsostek) menjadi badan hukum publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai fungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Sesuai dengan target pemerintah dalam mempercepat proses terbentuknya badan jaminan sosial yang kuat sebagaimana fungsinya di atas. Salah satunya adalah harus mengawal tercapainya kinerja BP Jamsostek berupa perluasan jangkauan kepesertaan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semua orang bisa merasakan apa yang disebut jaminan sosial. Jika mengikuti peta jalan jaminan Sosial Nasional, BP Jamsostek ditargetkan mencapai kepesertaan 120 juta pekerja. Target ini harus diikuti dengan perubahan kinerja BP Jamsostek dengan paradigma baru yaitu harus berubah dan mau melepas baju BUMN-nya. Jangan mencari untung semata, tetapi harus disertai banyak inisiatif jemput bola dan mengutamakan pelayanan sosial pada masyarakat. Apalagi peta target kepesertaan juga sudah berubah, tidak terbatas pada buruh/pekerja saja, petani, nelayan, pedagang pasar, ibu rumah tangga dan siapa pun termasuk para tenaga kontrak/honor di instansi-instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengikuti program-program yang ada di BP Jamsostek. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BP Jamsostek dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak pekerja dan masyarakat yang belum menjadi peserta program-program BP Jamsostek. Pengikutan pekerja untuk menjadi peserta BP Jamsostek butuh peran serta semua pihak, mulai dari Pemerintah, kepatuhan dari badan usaha serta kesadaran dari masyarakat dalam memahami kemanfaatan terhadap program-program BP Jamsostek bagi diri dan keluarganya. Sebagai gambaran cakupan kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang untuk pekerja penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU) dan jasa konstruksi (Jakon) dapat dilihat dari data kepesertaan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

**Tabel. 1. Jumlah Peserta BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang Periode 2016 s/d 2020**

Tahun	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Konstruksi
2016	94.433	2.150	22.300
2017	201.254	30.562	200.006
2018	206.100	42.869	117.344
2019	214.073	39.671	201.741
2020 Covid 19	233.965	20.651	848.408

*Sumber : BPJamsostek Kantor Cabang Palembang*

Dari data diatas, kepesertaan program BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang pada segmen Penerima Upah hampir mencapai target kepesertaan baru di Tahun 2020 saja yaitu di 97%, begitupun pada segmen Bukan Penerima Upah, data kepesertaan dapat mencapai target di tahun 2018 yaitu di 116% dan ditahun kemudian mengalami penurunan kembali atau tidak mencapai target, dan untuk kepesertaan Jasa Konstruksi dapat mencapai target pada tahun 2017 sebesar 116%, dan tahun 2020 sebesar 302% dimana kepesertaan tersebut didapat melalui program pemerintah yang saat ini sedang fokus dalam proyek infrastruktur atau pembangunan konstruksi, seperti pembangunan jalan Tol, pembangunan/Rehab Fasilitas gedung dan Sebagainya di wilayah cakupan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang, dan tentunya kepesertaan masing-masing program tersebut masih fluktuatif.

## LANDASAN TEORI

### Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem jaminan sosial sebagai bagian dari sistem kesejahteraan nasional terbentuk melewati berbagai perdebatan panjang mencari bentuk/model yang tepat untuk Indonesia. Model yang sekarang ini diharapkan dapat meniadakan bentuk- bentuk perlakuan diskriminasi yang mengarah pada ketidakadilan. Sistem Kesejahteraan Nasional dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Jaminan Pribadi (individual insurance), Jaminan Sosial (social security), dan Bantuan Sosial (social assistance) masing-masing berdiri sendiri baik dalam hal penyelenggaranya, manajemen, maupun target group sasaranya. (Muchtar, 2011:83).

Sebelumnya Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dana anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. (Muchtar, 2011:10)

### Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam Pasal 3 UU Nomor 40 tahun 2004 Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggotanya. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup dalam ayat ini adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup yang layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Hadirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional telah melahirkan sistem baru program jaminan sosial di Indonesia dan menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sistem baru ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 yang dinamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan sebagai wujud tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya BPJS, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah terlaksana sebagaimana mestinya.

Terbentuknya BPJS bukanlah untuk tujuan komersil, ada dua fungsi yang dijalankan BPJS yang terbagi ke dalam dua lembaga, yaitu: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari namanya jelas bahwa kedua lembaga BPJS tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia berupa: Jaminan Sosial untuk Kesehatan, dan juga memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk setahun kemudian setelah BPJS Kesehatan, yaitu pada tahun 2015 untuk menggantikan Jamsostek. Seperti namanya, pertanggunggaan atau jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dikhususkan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. (Muchtar, 2011:83).

### **Program dan Manfaat Jaminan Sosial BP Jamsostek**

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BP Jamsostek dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, ditambah diluar ketentuan Undang-undang tersebut, yaitu jaminan jasa konstruksi. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:

#### **Jaminan Kecelakaan Kerja**

Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dapat dimanfaatkan para pekerja di sektor formal. Pembayaran JKK di BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya ditanggung perusahaan. JKK bertujuan untuk mengganti sebagian ataupun keseluruhan atas hilangnya penghasilan yang diakibatkan risiko kecelakaan kerja dan dihitung mulai berangkat kerja hingga pulang ke rumah. Jaminan yang diberikan dapat berupa kompensasi ataupun rehabilitasi. Yang termasuk dalam risiko kerja, di antaranya kematian ataupun cacat, baik fisik maupun mental. Manfaat lainnya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 75%, seterusnya hingga sembuh 50%). Santunan kematian sebesar 48 x upah. Bantuan beasiswa untuk 1 orang anak. Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.

#### **Pengertian Pemasaran**

Pemasaran merupakan alat salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun dibidang lain. Selain itu juga tergantung pada kemampuan mereka untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar.

Menurut Sunyoto (2012:18) Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder (pelanggan, karyawan dan pemegang saham). Pemasaran dapat dipandang sebagai identifikasi, penciptaan, dan pengkomunikasian, penyampaian dan pemantauan nilai pelanggan. Menurut Assauri (2015:5) pemasaran adalah sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

#### **Marketing Mix**

Assauri (2015:198) Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Marketing mix terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.

Kotler dalam Kasmir (2015 : 213-216) Marketing mix (Bauran Pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan di antara elemen-elemen yang ada dalam Marketing mix itu sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain. Penggunaan bauran pemasaran (Marketing mix) dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep bauran pemasaran terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang maupun jasa.

### **Pengertian Promosi**

Alma (2020:179) Promosi adalah sebagai komunikasi yang memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Pada Hakekatnya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu produk pemasaran. Meskipun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk ini akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya.

Menurut Sofjan (2015:264) promosi adalah suatu usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu calon pembeli melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran. Menurut Kasmir (2015:246) Promosi merupakan kegiatan Marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan baik Produk, Harga dan Lokasi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung, Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah atau konsumen dapat mengenal perusahaan. Oleh karena itu, promosi merupakan saran yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru.

## **METODE PENELITIAN**

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, Keterbukaan, kehati-hatian, Akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan tersebut. Dalam menjalankan program jaminan sosial tersebut khususnya pada Bpamsostek Kantor Cabang Palembang mencakup 3 Kabupaten dan 1 Kota yaitu kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir, serta Kota Palembang.

Sebagai gambaran cakupan kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang dari 5 tahun terakhir yaitu dari 2016 sd. 2020 pada sektor Bukan Penerima Upah atau non-formal terdapat penyesuaian target karena cakupan kepesertaannya yang relatif tidak sampai atau memenuhi target. Pada tahun 2016 terdaftar sejumlah 2.150 peserta atau sebesar 16.9% dari target yaitu 12.685, di tahun 2017 cakupan kepesertaannya sebanyak 29.774 peserta dari target 30.552 dengan pencapaian sebesar 97.4%.

Pada Tahun 2018 cakupan kepesertaannya dapat memenuhi target bahkan lebih yaitu di 116% dengan jumlah peserta 42.859 peserta dari target 36.910, namun mengalami penurunan di tahun berikutnya seperti tahun 2019 dapat mengakuisisi tenaga kerja sebanyak 39.671 peserta dari target 58.681 atau sebesar 67% saja, dan mengalami penurunan target di tahun 2020 dikarenakan

cakupan sebelumnya yang tidak begitu optimal yaitu dengan target sebesar 33.350 dengan pencapaian sebanyak 20.651 peserta atau sebesar 61.9% saja.

Di sektor penerima Upah pada tahun 2016 baru mencapai target sebesar 43.5% yaitu dengan jumlah 98.433 tenaga kerja dari target 225.952, dan ditahun 2017 memperoleh target sebesar 80% yaitu sejumlah 201.254 tenaga kerja dari target 251.458, namun di tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian yaitu sebesar 65% dari tahun sebelumnya dengan akuisisi kepesertaan sebanyak 206.100 tenaga kerja dengan target 314.445, dan target di tahun 2019 Bpjamsostek kantor cabang

Palembang diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 311.101 dan dapat mencapai 68% dengan jumlah akuisisi kepesertaan sebesar 214.073 peserta. Di tahun 2020 cakupan kepesertaan mencapai 97% dimana ini hampir mencapai target tahunan sejumlah 233.965 peserta dengan target 239.285 tenaga kerja, dimana terdapat penyesuaian oleh sebab pencapaian cakupan kepesertaan di tahun - tahun sebelumnya jauh memenuhi target.

Pada segmen Jasa Konstruksi cakupan kepesertaan relatif dapat mencapai target dari tahun 2016 sd. 2020 karena di 5 tahun tersebut pemerintah saat itu sedang fokus dalam pembangunan proyek infrastruktur atau konstruksi, seperti jalan tol palindra (tol Palembang - Indra laya), Tol Kayu Agung - Palembang, Pembangunan Gedung, perbaikan Jalan dan lainnya. Sehingga target kepesertaan di tahun 2017 dan 2019 dapat mencapai target lebih dari 100% yaitu 102% di tahun 2017 dengan 200.006 peserta dari target 145.069 tenaga kerja, dan 117% ditahun 2019 dengan jumlah 201.741 peserta dari target 171.829 tenaga kerja, bahkan ditahun 2020 mencapai target sebesar 302% dengan 848.408 pekerja dari target 280.560 tenaga kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia**

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Dinamika pembangunan tersebut juga telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sisitem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.



Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang ini menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya yang dinilai kurang memberikan manfaat maksimal bagi penggunanya. Dalam Undang-Undang tersebut diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial

### **Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.**

Program - program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Melalui program yang dijalankan oleh BP Jamsostek sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Oleh sebab itu program Sistem Jaminan Sosial Nasional bersifat wajib untuk seluruh penduduk (termasuk warga negara asing yang menetap bekerja di Indonesia) yang dikembangkan berdasarkan prinsip funded social security (jaminan sosial yang didanai peserta), dan tiga asas yang menjamin kelangsungan program dan hak peserta, yaitu asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia, asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal.

Pekerja Formal, Informal, dan Jumlah Peserta BP Jamsostek Saat ini jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 270 juta jiwa, dari jumlah ini ada angkatan kerja sebanyak 137, 91 juta orang, dari jumlah tersebut berdasarkan data statistik per Febuari 2020 sebanyak 131, 63 juta orang adalah penduduk yang bekerja, dengan rincian sebanyak 74,04 juta orang (56,50 %) bekerja pada kegiatan informal, sedangkan sisanya bekerja pada sektor formal berkisar 57,59 juta (43,50 %). Per September 2020 yang aktif menjadi peserta BP Jamsostek baru mencapai berkisar 50,4 juta. Dari angka tersebut secara hitung matematika ada sekitar 81.23 juta yang semestinya juga menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, akan tetapi realitasnya tidak demikian, jumlahnya masih jauh dari harapan. Sementara kenaikan angka kerja pertahun berdasarkan data statistik lebih kurang sebanyak 2 juta orang. Peran besar strategis BP Jamsostek sebagaimana diamanatkan dalam kedua Undang-undang di atas tidak lain diantaranya bagaimana untuk meluaskan cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membangun dana jaminan dari peserta

**Tabel 2. Jumlah Pekerja Formal dan Informal (Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja 2016-2019)**

Jenis Pekerja	2016	2017	2018	2019
Formal	50Juta	53 Juta	54 Juta	56 Juta
Informal	68 Juta	69 Juta	70.49 Juta	71 Juta

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari data statistik pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pekerja informal lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal, dan berdasarkan data Direktort Jenderal Pajak Kemenkue RI sektor informal diantaranya ada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mempunyai omzet usaha di atas 500 juta s/d 4,8 milyar atau mempunyai penghasilan sedikitnya 20 juta setahun, ini



artinya cakupan peluasan kepesertaan BP Jamsostek dalam sektor informal masih belum seluruhnya terjangkau dan masih terbuka lebar sebagai peluang untuk meningkatkan kepesertaan dalam sektor ini.

Secara nasional jumlah tenaga kerja yang aktif sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3 :

**Tabel 3. Jumlah Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode 2015 s/d Per September 2020 (Kantor Pusat)**

Tahun	Jumlah Peserta
2015	19,2 Juta
2016	23,2 Juta
2017	27,1 Juta
2018	30,5 Juta
2019	55,2 Juta
Per September 2020	50,4 Juta ( <i>wabah covid 19</i> )

Sumber : BPJamsostek

Dari tabel 3 diatas, disimpulkan bahwa cakupan kepesertaan BP Jamsostek secara nasional dan berbanding dengan data pusat statistik pada tabel 4.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun masih banyak masyarakat baik kalangan formal ataupun informal belum menjadi peserta BP Jamsostek.

#### **Kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang**

Secara gambaran umum kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang terdapat banyak potensi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang belum terdaftar menjadi peserta. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.3 yaitu perbandingan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan per Februari 2020 dan data kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang, akumulasi dengan kantor cabang perintisnya yaitu KCP Banyuasin, dan Sekantor wilayah pada tahun 2020, sebagai berikut ;

**Tabel 4. Perbandingan Cakupan Kepesertaan BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang, KCP Banyuasin dan Sekantor Wilayah Sumsel dengan data Kependudukan BPS Se-Sumatera Selatan Tahun 2020**

Data BPS Penduduk Se-Sumsel	Cakupan Kepesertaan		
	Kantor	Jumlah	%
>8.5 Juta Penduduk	Cabang Palembang	2.3 Juta	27 %
	Palembang dan KCP (Kacab Perintis Banyuasin)	2.9 Juta	34 %
	Akumulasi Sekantor Wilayah	7.9 Juta	92 %

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4. dapat dilihat bahwa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat untuk jumlah penduduk Sumatera Selatan terdapat lebih 8,5 juta, per Februari 2020 terdiri dari angkatan kerja berjumlah 4,33 juta, yang bekerja sebanyak 4,16 juta dalam sektor formal, sedangkan dalam sektor informal dibidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 163.291. Melihat dari data BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang saat ini peserta yang mengikuti program BP

Jamsostek baru mencapai 2.3 juta pekerja (27%) dari jumlah total potensi pekerja mencapai 8.5 juta orang pekerja (se Sumbagsel), baik itu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan Jasa Konstruksi (Jakon). Khusus kepesertaan coverage share untuk di provinsi Sumatera Selatan dengan rincian 2.916.275 peserta, dan kepesertaan dari total keseluruhan se-Sumbagsel 7.952.597 (angka ini sudah termasuk provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung).

## PEMBAHASAN

### Strategi BP Jamsostek Kantor Cabang Palembang Dalam Meningkatkan Kepesertaan

Sesudah memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, pendidikan dan pendapatan harus efektif digunakan untuk kebutuhan pembiayaan masa depan. Berlandaskan peraturan perundangan jaminan sosial, setiap penduduk yang berpendapatan diwajibkan memperoleh hak jaminan sosial dengan melalui "membelanjakan" sedikitnya 14% dari pendapatannya untuk membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu fungsi BP Jamsostek melaksanakan pendaftaran kepesertaan dan memungut iuran menjadi sangat menentukan terhadap efektifitas dan manfaat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BP Jamsostek sebagai Badan hukum secara lebih luas dan menyeluruh fungsi strategisnya adalah meluaskan cakupan kepesertaan untuk semua program-programnya pada seluruh angkatan kerja dan keluarga, serta masyarakat luas lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa cakupan peluasan kepesertaan dalam sektor informal, yaitu Bukan Penerima Upah (BPU) belum seluruhnya terjangkau dan masih terbuka lebar bagi BP Jamsostek diseluruh Indonesia termasuk Sumatera Selatan umumnya, dan kantor cabang Palembang khususnya sebagai peluang untuk meningkatkan kepesertaan diwilayah kerjanya, tanpa mengabaikan sektor formal.

Sektor formal dalam perluasan cakupan kepesertaan BP Jamsostek tidak begitu banyak mengalami kesulitan, karena kepesertaan dalam sektor ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 14 s/d Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Strategi perluasan kepesertaan dalam sektor formal ini cukup dengan sosialisasi kepada tiap Badan Usaha atau perusahaan karena ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan kepesertaannya.

Sedangkan dalam sektor informal kepesertaannya bersifat sukarela/kesadaran dan memerlukan perhatian khusus, tidak cukup hanya sosialisasi diperlukan juga strategi pemasaran seperti promosi dan semacamnya. Mengajak pekerja informal untuk bergabung menjadi peserta BP Jamsostek memang masih jadi tantangan besar. Tugas besar ke depan adalah bagaimana mereka sadar bahwa ini adalah hak mereka dan baik untuk perlindungan mereka, sebab merekalah yang sebetulnya paling membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu kata Bapak Ilyas Lubis Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Pusat dihadapan awak media mengatakan (dikutip dari Tempo.co.id) :

Pihaknya menggunakan 4 (empat) strategi untuk meningkatkan kepesertaan baik dari sektor pekerja formal maupun pekerja informal, yaitu menggencarkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak perbankan, kemudian memperluas chanel dan agen, serta terakhir menegakkan aturan dengan menggendeng kejaksaan.

Memaknai pendapat di atas, guna mendapat kepercayaan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial untuk kemanfaatan peserta tentunya program-program BP Jamsostek yang tidak berwujud itu (jasa) harus dikenal oleh masyarakat luas sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga penyedia jasa lainnya seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya. Tanpa prosedur semacam tersebut kecil kemungkinan cakupan perluasan kepesertaan tercapai.

Perdebatan soal boleh tidaknya program-program BP Jamsostek dilakukan pemasaran melalui promosi, secara tegas mengenai ini dalam Undang-Undang tidak diatur, dalam Undang-Undang Nomor tahun 2011 tentang BPJS Pasal 51 ayat (2) hanya menerangkan dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. Bekerjasama dengan organisasi/lembaga dalam ayat ini tidak ada membatasi hanya kepada organisasi/lembaga pemerintah saja, itu artinya dengan swasta pun tidak ada larangan sepanjang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BP Jamsostek dan untuk pelayanannya kepada peserta sebagaimana yang tegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 51 (2) Undang-undang tersebut. Jadi intinya sepanjang memberikan manfaat dan keuntungan bagi perluasan cakupan

kepesertaan BP Jamsostek, bentuk-bentuk semacam promosi dan sejenisnya dapat dilakukan BP Jamsostek disamping sosialisasi.

Sehubungan apa yang telah diuraikan, dan dalam konteks mengetahui peranan promosi dalam upaya meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada program-program BP Jamsostek pada kantor cabang Palembang, Peneliti pada tanggal 8 Februari 2021 telah mewawancarai Bapak Fiterman Aris Selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan secara garis besar langkah yang diambil BP Jamsostek kantor cabang Palembang dalam meningkatkan dan mengenalkan program-program BP Jamsostek, ditempu dengan beberapa cara diantaranya :

- 1 Melalui personel selling, dalam hal ini kita buat terobosan baru dengan nama Perisai singkatan dari Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, Perisai adalah agen BP Jamsostek bertugas memberikan informasi dan edukasi, melakukan pendaftaran, memungut iuran, membantu proses klaim. Mereka ini bukan karyawan organik tapi dari masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi agen kemudian kita training, diberikan fee, karena mereka yang paling dekat paling mengenal lingkungan sekitarnya. Tugas mereka kita fokuskan kepada Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut menjadi peserta BP Jamsostek.
- 2 Melalui public relation, yaitu menanamkan kesan positif pada penampilan kantor, pegawai customer service dalam pelayanan yang diberikan kepada setiap pengunjung terutama dari perusahaan, calon peserta, peserta, dan ahli warisnya.
- 3 Melalui event-event, tidak jarang diadakan kegiatan yang menarik perhatian (publisitas) diantaranya seperti melaksanakan bazaar menjelang ramadhan, pameran HUT RI, HUT BP Jamsostek dan sebagainya di pusat keramaian seperti Benteng Kuto Besak, GOR Jakabaring, mall, dan pusat pembelajaran pasar tradisional (gerek pasar).
- 4 Melalui news dan identity media, peliputan pemberitaan dan menggunakan media sebagai identitas, diantaranya meliput atau memberitakan setiap peristiwa yang menonjol, seperti peserta meninggal dunia keluarganya mendapat santunan sampai 300 jutaan, padahal yang bersangkutan menjadi peserta baru tiga bulan berjalan, tujuan dari pemberitaan itu agar masyarakat tahu kemanfaatan bila menjadi peserta BP Jamsostek, disamping itu juga memberitakan setiap acara pemberian apresiasi kepada kepala daerah, dan perusahaan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial BP Jamsostek berupa penghargaan Paritrana Awards yang masuk dalam kategori unggulan berdasarkan penilaian panitia pelaksana. Serta dialog- dialog interaktif di stasiun televisi maupun radio yang dikemas kekinian.
- 5 Melalui Community Involvement (Kepedulian pada masyarakat) BP Jamsostek berusaha 'akrab' dan 'ramah' dengan masyarakat di sekitarnya, seperti kegiatan bakti sosial, memberi santunan bencana alam, penyembelian korban hari raya idul adha dan sebagainya.
- 6 Lobbying (Mempengaruhi) kontak pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pada pengurus lingkungan serikat buruh/pekerja industri dan perkebunan, koperasi, paguyuban/persatuan pedagang eceran/kaki lima pada pasar tradisional dan sebagainya.
- 7 Melalui kerjasama dengan Pemerintah, Salah satu kunci peningkatan positif dari kepesertaan aktif BP Jamsostek karena adanya kerja sama strategis dengan pemerintah, terutama pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pusat. Ditingkat provinsi Sumatera Selatan keluarnya surat Edaran Gubernur Sumsel No 800/4641/BKD/2019 yang intinya memerintahkan Pemda se kota/kabupaten agar mendaftarkan seluruh pegawai honorer (non pegawai negeri) menjadi peserta BP Jamsostek dengan tanggungan APBD. Beberapa daerah telah melaksanakan bahkan telah diperdakan seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020.
- 8 Melalui kerjasama dengan perbankan baik BUMN, BUMD, dan Swasta dengan nama BP Jamsostek Service Point Office (SPO) pairing, kerjasama semacam ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi, pendaftaran peserta, penerima iuran, klaim jaminan hari

- tua. Pelayanan BP Jamsostek SPO pairing diberikan kepada calon peserta penerima upah, calon peserta bukan penerima upah, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah.
- 9 Melalui pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan kepada perusahaan/peserta yang loyal dalam membayar iuran dan melaporkan buruh/karyawannya menjadi peserta BP Jamsostek.
  - 10 Melalui kartu BP Jamsostek milik peserta saat ini memiliki manfaat lebih dengan adanya program kerja sama Co-Marketing. Program ini memungkinkan peserta mendapatkan potongan harga di merchant, tenant atau jasa lainnya yang bekerja sama dengan BP Jamsostek. Mungkin bagi peserta, kartu BP Jamsostek hanya digunakan untuk melakukan klaim jaminan, tapi sekarang peserta bisa mendapatkan diskon di hotel, belanja, pesawat, jasa servis motor dan berbagai keuntungan lainnya. Program tersebut merupakan bentuk kerja sama promosi maupun penjualan (business to business) dari produk atau jasa yang menjadi peserta BP Jamsostek. Kerja sama antara BP Jamsostek dengan pelaku usaha ini diharapkan dapat menguntungkan seluruh peserta, baik tenaga kerja maupun perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Organisasi pemasaran adalah bagian dari organisasi perusahaan dan berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan (produsen) dan konsumen (nasabah/peserta) untuk menyampaikan produk/jasa (program) kepada masyarakat melalui promosi. Promosi sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam pemasaran baik dalam dunia usaha maupun lainnya. Melalui promosi lah dari tidak tahu menjadi kenal, dari kenal menjadi minat terhadap apa yang disampaikan kepada para calon pemakai produk atau jasa.
2. Upaya untuk meningkatkan kepedulian/kesadaran dan kepatuhan untuk mendaftar serta membayar iuran memang membutuhkan waktu dan rencana yang lebih baik secara terus menerus, usaha-usaha yang telah terancang di atas adalah strategi pemasaran yang tetap dipertahankan dan dijalankan dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan BP Jamsostek di provinsi Sumatera Selatan umumnya, dan BP Jamsostek kantor cabang Palembang khususnya.
3. Menurut penulis BP Jamsostek dalam meningkatkan cakupan kepesertaan telah melakukan terobosan baru mengkolaborasi antara sosialisasi dengan promosi sekaligus dalam memperkenalkan program-programnya ke calon peserta.

### Saran

- 1 Dalam rangka tercapainya cakupan perluasan dalam sektor formal jangan hanya pada perusahaan, saat ini masih banyak sektor formal lainnya seperti ;
  - a. Honorer di lingkungan instansi pemerintah baik sipil maupun militer/polisi yang tidak mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. BP Jamsostek harus gencar bernegosiasikan ke instansi tersebut agar mereka menjadi peserta BP Jamsostek.
  - b. Pendekatan ke dunia pendidikan baik negeri maupun swasta mulai dari guru honorer/pengajar/dosen, yang belum terdaftar. Sebagai institusi pendidikan hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus diadakan pendekatan kepada pihak yang bertanggung jawab agar hak-hak untuk jaminan sosial ketenagakerjaan terpenuhi. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan pihak yayasan, universitas, kopertis, dan bila perlu ke Badan Akreditasi Nasional melalui Mendikbud sebagai syarat untuk pengajuan akreditasi para pengajar/dosen baik tetap maupun tidak tetap harus terdaftar menjadi peserta di BP Jamsostek.
2. Guna percepatan perluasan cakupan kepesertaan BP Jamsostek alangkah baiknya di setiap kota/kabupaten di provinsi Sumatera Selatan ada kantor cabang, atau setidaknya kantor cabang pembantu. Hal ini penting untuk kemudahan pelayanan dan jangkauan manfaat bagi daerah kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Jadi kedepan tidak ada lagi

buruh/karyawan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan sebagainya berurusan BP Jamsostek ke Kantor Cabang Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Ahmad Fuad. 2004. *Tips & Trik Public Relations*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Alma, Buchari. 2013. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Assauri, Sofyan. 2015. *Manajemen Pemasaran Edisi ke 1, Cetakan ke 14*, Penerbit PT Rajawali Pers. Jakarta
- Darmawi, Herman. 2004. *Manajemen Asuransi*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- <http://Ilmumanajemenindustri.com>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://www.gurupendidikan.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://lokadata.beritaga.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://www.tempo.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses tanggal 12 Desember 2020
- <http://www.bps.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- <http://www.ojk.go.id>, Undang - Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian diakses pada tanggal 3 Januari 2021
- <https://www.cermati.com/artikel/5-jenis-produk-asuransi-yang-penting-anda-miliki>, Diakses tanggal 20 Maret 2021
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Bank*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Cetakan ke 13*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Kotler, Philip, Dkk, 2006 ; *Marketing*, Edisi ke 2, Cetakan ke 5, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Metodologi Penelitian, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Palembang, 2005
- Muchtar, Odang. 2011. *Perjalanan Jaminan Sosial*, Penerbit Institut Jaminan Sosial Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Berapa luran BPJS Ketenagakerjaan*, Penerbit Institut Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta.
- Nangoi, Ronald. 1988. *Menentukan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi peserta Bukan Penerima Upah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- Saputra, Ryan. 2019. *Peranan Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT. Tempo Scan Pasific Cabang Palembang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Sapriansyah. 2016. *Peranan Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT. Federal International Finance Palembang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Sari, Eka. 2014. *Peranan Promosi dalam meningkatkan jumlah tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Jakabaring Cabang Palembang A.Rivai*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Sunyoto, Danang. 2019. *Dasar - Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, Dan Kasus) Edisi ke 1, Cetakan ke 3*, Penerbit CAPS, Yogyakarta.
- Swastha, Basu. 2006. *Marketing*, Edisi ke 3, Cetakan ke 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Syafitri, Aprilia. 2015. Peranan Promosi dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT. Bintang Sriwijaya Palembang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Tjiptono, Fandi. 2009. Strategi Pemasaran, Edisi ke 2, Cetakan ke 7, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Verawati. 2015. Peranan Promosi untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Perusahaan PT. Bopsindo Cahaya Anugerah Palembang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Penerbit CV Timur Putra Mandiri, Jakarta
- Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Penerbit Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Yazid. 2003. Pemasaran Jasa, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.